



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ibnu Malik Bin Sugiyono |
| 2. Tempat lahir | : Pancasila (Natar) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41Tahun/12 Agustus 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gedung Wani, Desa Karang Rejo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kasno Bin Siran |
| 2. Tempat lahir | : Gedung Wani |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44Tahun/1 Juli 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Gedung Wani, Desa Karang Rejo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhamad Andika Pranata Bin Rusman |
| 2. Tempat lahir | : Way Kanan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41Tahun/25 Desember 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. II, Desa Rejomulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan |

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Sarwoko Bin Sarijo**
2. Tempat lahir : Rejo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 46Tahun/5 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II, Desa Rejomulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Suyatno Bin Mamsudi**
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 49Tahun/10 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Rejomulyo, Desa Rejomulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Maryadi Bin Giman**
2. Tempat lahir : Trimulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 35Tahun/6 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tanjung Sari, Desa Tri Mulyo, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla



Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Ahmad Nurkholis Bin Saron**
2. Tempat lahir : Gedung Wani
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahun/4 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gedung Wani, Desa Karang Rejo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **IBNU MALIK Bin SUGIYONO**, Terdakwa 2. **KASNO Bin SIRAN**, Terdakwa 3. **MUHAMAD ANDIKA PRANATA Bin**



RUSMAN, Terdakwa 4. **SARWOKO Bin SARIJO**, Terdakwa 5. **SUYATNO Bin MAMSUDI**, Terdakwa 6. **MARYADI Bin GIMAN** dan Terdakwa 7. **AHMAD NURKHOLIS Bin SARONO'I** bersalah melakukan tindak pidana *"Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **IBNU MALIK Bin SUGIYONO**, Terdakwa 2. **KASNO Bin SIRAN**, Terdakwa 3. **MUHAMAD ANDIKA PRANATA Bin RUSMAN**, Terdakwa 4. **SARWOKO Bin SARIJO**, Terdakwa 5. **SUYATNO Bin MAMSUDI**, Terdakwa 6. **MARYADI Bin GIMAN** dan Terdakwa 7. **AHMAD NURKHOLIS Bin SARONO'I**, masing - masing berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Getah Karet sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram).
- 1 (satu) buah buku besar daftar nama pekerja buruh sadap karet berikut daftar gaji buruh sadap karet.
- 2 (dua) lembar kertas putih catatan harian buruh sadap setor getah karet.

Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Kedaton Wilayah Trikora melalui SUGENG ARIANA Bin SAKRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **IBNU MALIK Bin SUGIYONO**, Terdakwa **KASNO Bin SIRAN**, Terdakwa **MUHAMAD ANDIKA PRANATA Bin RUSMAN**, Terdakwa **SARWOKO Bin SARIJO**, Terdakwa **SUYATNO Bin MAMSUDI**, Terdakwa **MARYADI Bin GIMAN** dan Terdakwa **AHMAD NURKHOLIS Bin SARONO** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan agustus 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora yang sering membawa pulang getah karet, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wani Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan AIPTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trihora, selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trihora untuk membuat Laporan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **IBNU MALIK Bin SUGIYONO**, Terdakwa **KASNO Bin SIRAN**, Terdakwa **MUHAMAD ANDIKA PRANATA Bin RUSMAN**, Terdakwa **SARWOKO Bin SARIJO**, Terdakwa **SUYATNO Bin MAMSUDI**, Terdakwa **MARYADI Bin GIMAN** dan Terdakwa **AHMAD NURKHOLIS Bin SARONO** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.--

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora yang sering membawa pulang getah karet, kemudian berdasar Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora, selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora untuk membuat Laporan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARMAN Bin SAIRIN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa getah karet yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang bekerja di PTPN VII Unit Usaha Kedaton wilayah Trikora, terjadi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB di Afdeling V Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Lalu Saksi SUPARMAN dan saksi SUGENG membuat laporan kejadian tersebut sekitar jam 16.00 Wib di Polres Lampung Selatan.
 - Bahwa Jabatan Saksi sebagai karyawan di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora adalah sebagai Mandor dari buruh borong prestasi,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi ialah mengawasi pekerjaan buruh Prestasi pada bagian sadap getah karet.

- Bahwa Terdakwa 1. **IBNU MALIK Bin SUGIYONO**, Terdakwa 2. **KASNO Bin SIRAN**, Terdakwa 3. **MUHAMAD ANDIKA PRANATA Bin RUSMAN**, Terdakwa 4. **SARWOKO Bin SARIJO**, Terdakwa 5. **SUYATNO Bin MAMSUDI**, Terdakwa 6. **MARYADI Bin GIMAN** dan Terdakwa 7. **AHMAD NURKHOLIS Bin SARONO** bekerja sebagai Buruh sadap Pada PTPN VII Trikora berpariasi sesuai dengan Surat Keterangan yang telah di keluarkan dari PTPN VII Trikora Sebagai berikut :
 1. IBNU MALIK sejak tanggal 01 Bulan November 2021.
 2. HAMDAN SARWOKO tanggal 13 Bulan Mei 2022.
 3. MUHAMAD ANDIKA tanggal 16 Bulan April 2022.
 4. MARYADI, tanggal 01 Bulan November 2021.
 5. SUYATNO, tanggal 02 Bulan Januari 2021
 6. KASNO, tanggal 01 Bulan November 2021.
 7. AKHMAD NURKHOLIS, tanggal 20 Bulan Agustus 2022
- Bahwa Proses Pengangkatan/Kontrak terhadap buruh pada bagian sadap getah karet milik PTPN VII Trikora Unit Usaha Kedaton ialah Buruh yang akan bekerja sebagai Buruh sadap menemui Saksi terlebih dahulu selaku Mandor Afdeling dengan menyertakan KTP yang akan bekerja setelah itu Saksi memberitahukannya kepada MANDOR Besar yang selanjutnya diteruskan ke Asisten Kepala untuk mendapatkan persetujuan dari Asisten Kepala tersebut, lalu di buat surat keterangan dan setelah surat keterangan keluar baru buruh tersebut dapat bekerja.
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah di beritahu lalu dijelaskan kembali oleh Penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet yang terjadi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 15.45 wib di Desa Karang Rejo kecamatan Jati Agung Lampung selatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa yang bekerja sebagai Buruh sadap di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa cara pengupahan yang Saksi lakukan kepada buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora adalah dengan cara berapa banyak getah karet yang disetorkan selama 1 (satu) minggu dan setelah getah karet tersebut kering selanjutnya dikalikan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk jenis latek dan untuk CL Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per kilo kering.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perusahaan PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora melakukan pembayaran kepada buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora di bayar secara Tunai kepada buruh borong prestasi yang bekerja sesuai dengan getah karet yang di setorkan.
- Bahwa setiap harinya batang getah karet yang di sadap oleh buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora setiap orangnya dalam bahasa kami sebagai karyawan PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebanyak 3 (tiga) anca atau sebanyak 600 (enam ratus) batang pohon getah karet.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUGENG ARIANA Bin SAKRI**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa getah karet yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang bekerja di PTPN VII Unit Usaha Kedaton wilayah Trikora, terjadi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB di Afdeling V Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Lalu Saksi SUPARMAN dan saksi SUGENG membuat laporan kejadian tersebut sekitar jam 16.00 Wib di Polres Lampung Selatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sabagai Karyawan BUMN di PTPN VII Unit Usaha Kedaton wilayah Trikora ialah secara umum memastikan supaya penggalian produksi karet semaksimal mungkin sesuai dengan kreteria matang panen serta bertanggung jawab terhadap naik turunnya produksi.
- Bahwa jumlah karyawan yang saya pimpin baik karyawan Tetap PTPN VII Unit Usaha Kedaton Wilayah Trikora maupun Karyawan Buruh yang terdaftar di PTPN VII Unit Usaha Kedaton wilayah Trikora ialah berjumlah dengan rincian 464 (Empat ratus enam puluh empat) orang dengan rincian karyawan tetap sebanyak 90 (sembilan puluh) Orang dan karyawan tidak tetap (Borong), sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) Orang.
- Bahwa para Terdakwa sebagai buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora berdasarkan dalam buku catatan yang dimiliki atau yang terdaftar dalam Buku buruh borong yang di catat atau yang tercatat oleh Mandor Afdeling antara lain :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IBNU MALIK, Buruh, 40 Tahun, Dsn Gedung wani Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung.
 2. HAMDAN SARWOKO, 50 Tahun, Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung.
 3. MUHAMAD ANDIKA, 19 tahun, Desa Rejo mulyo Kec. Jati Agung.
 4. MARYADI, 34 tahun, Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung.
 5. SUYATNO, 23 tahun, Desa Rejo mulyo Kec. Jati Agung.
 6. KASNO, 44 tahun, Dusun Gedung wani Desa Karang rejo Kec. Jati Agung
 7. AKHMAD NURKHOLIS, 23 tahun, Dsn Gedung wani Desa Karang rejo Kec. Jati Agung
- Bahwa Terdakwa 1. **IBNU MALIK Bin SUGIYONO**, Terdakwa 2. **KASNO Bin SIRAN**, Terdakwa 3. **MUHAMAD ANDIKA PRANATA Bin RUSMAN**, Terdakwa 4. **SARWOKO Bin SARIJO**, Terdakwa 5. **SUYATNO Bin MAMSUDI**, Terdakwa 6. **MARYADI Bin GIMAN** dan Terdakwa 7. **AHMAD NURKHOLIS Bin SARONO** bekerja sebagai Buruh sadap Pada PTPN VII Trikora berpariasi sesuai dengan Surat Keterangan yang telah di keluarkan dari PTPN VII Trikora Sebagai berikut :
1. IBNU MALIK sejak tanggal 01 Bulan November 2021.
 2. HAMDAN SARWOKO tanggal 13 Bulan Mei 2022.
 3. MUHAMAD ANDIKA tanggal 16 Bulan April 2022.
 4. MARYADI, tanggal 01 Bulan November 2021.
 5. SUYATNO, tanggal 02 Bulan Januari 2021
 6. KASNO, tanggal 01 Bulan November 2021.
 7. AKHMAD NURKHOLIS, tanggal 20 Bulan Agustus 2022
- Bahwa cara pengupahan yang Saksi lakukan kepada buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora adalah dengan cara berapa banyak getah karet yang disetorkan selama 1 (satu) minggu dan setelah getah karet tersebut kering selanjutnya dikalikan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk jenis latek dan untuk CL Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per kilo kering.
- Bahwa cara perusahaan PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora melakukan pembayaran kepada buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora di bayar secara Tunai kepada buruh borong prestasi yang bekerja sesuai dengan getah karet yang di setorkan.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya batang getah karet yang di sadap oleh buruh borong prestasi yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora setiap orangnya dalam bahasa kami sebagai karyawan PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebanyak 3 (tiga) anca atau sebanyak 600 (enam ratus) batang pohon getah karet.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SIGIT SETIARNO Bin WIDIO SUTRISNO**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA DEDEH SUHERMAN melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Usaha Kedaton wilayah Trikora yang merupakan buruh borong pada bagian sadap tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar, Para Terdakwa sebagai buruh borong pada bagian sadap yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora adalah Orang yang telah Saksi tangkap bersama BRIPKA DEDE SUHERMAN karna telah melakukan Penggelapan Getah karet antara lain :
 1. IBNU MALIK, Buruh,40 Tahun,Dsn Gedung wani Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung.
 2. HAMDAN SARWOKO , 50 Tahun, Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung.
 3. MUHAMAD ANDIKA, 19 tahun, Desa Rejo mulyo Kec. Jati Agung.
 4. MARYADI, 34 tahun, Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung.
 5. SUYATNO, 23 tahun, Desa Rejo mulyo Kec. Jati Agung.
 6. KASNO, 44 tahun, Dusun Gedung wani Desa Karang rejo Kec. Jati Agung.
 7. AKHMAD NURKHOLIS,23 tahun,Dsn Gedung wani Desa Karang rejo Kec. Jati Agung
- Bahwa barang bukti getah karet yang Saksi amankan pada saat dilakukan Penangkapan bersama dengan Bripka DEDEH SUHERMAN kurang lebih sebanyak 1.000 kg (Seribu kilogram).
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora yang sering membawa pulang getah karet, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora, selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora untuk membuat Laporan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Usaha Kedaton wilayah Trikora yang merupakan buruh borong pada bagian sadap tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar, Para Terdakwa sebagai buruh borong pada bagian sadap yang bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora adalah Orang yang telah Saksi tangkap bersama BRIPKA DEDE SUHERMAN karna telah melakukan Penggelapan Getah karet antara lain :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IBNU MALIK, Buruh, 40 Tahun, Dsn Gedung wani Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung.
 2. HAMDAN SARWOKO, 50 Tahun, Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung.
 3. MUHAMAD ANDIKA, 19 tahun, Desa Rejo mulyo Kec. Jati Agung.
 4. MARYADI, 34 tahun, Desa Rejo Mulyo Kec. Jati Agung.
 5. SUYATNO, 23 tahun, Desa Rejo mulyo Kec. Jati Agung.
 6. KASNO, 44 tahun, Dusun Gedung wani Desa Karang rejo Kec. Jati Agung.
 7. AKHMAD NURKHOLIS, 23 tahun, Dsn Gedung wani Desa Karang rejo Kec. Jati Agung
- Bahwa barang bukti getah karet yang Saksi amankan pada saat dilakukan Penangkapan bersama dengan Bripka DEDEH SUHERMAN kurang lebih sebanyak 1.000 kg (Seribu kilogram).
 - Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMİN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora yang sering membawa pulang getah karet, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora, selanjutnya Pelaku beserta barang bukti

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora untuk membuat Laporan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora baru 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora semenjak habis lebaran Haji sekitar Bulan Juli 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan karet tersebut dalam 1(satu) minggunya menggelapan sebanyak 1 s.d 2 kali yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dalam 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa menimbang getah karet yang digelapkan tersebut paling banyak mendapatkan seberat 60 (Enam puluh) Kg, kurang lebih dalam 1(satu) kali Terdakwa membawa pulang getah karet seberat 10 s.d 15 Kg
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali
- Bahwa Terdakwa menjual getah karet setiap minggunya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwaterima setiap minggunya rata rata Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah, jadi Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora baru 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora semenjak habis lebaran Haji sekitar Bulan Juli 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan karet tersebut dalam 1(satu) minggunya menggelapan sebanyak 1 s.d 2 kali yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dalam 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa menimbang getah karet yang digelapkan tersebut paling banyak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan seberat 60 (Enam puluh) Kg, kurang lebih dalam 1(satu) kali Terdakwa membawa pulang getah karet seberat 10 s.d 15 Kg

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual
- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali
- Bahwa Terdakwa menjual getah karet setiap minggunya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwaterima setiap minggunya rata rata Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah, jadi Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora baru 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora semenjak habis lebaran Haji sekitar Bulan Juli 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan karet tersebut dalam 1(satu) minggunya menggelapan sebanyak 1 s.d 2 kali yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dalam 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa menimbang getah karet yang digelapkan tersebut paling banyak mendapatkan seberat 60 (Enam puluh) Kg, kurang lebih dalam 1(satu) kali Terdakwa membawa pulang getah karet seberat 10 s.d 15 Kg
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual
- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali
- Bahwa Terdakwa menjual getah karet setiap minggunya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwaterima setiap minggunya rata rata Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah, jadi Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora baru 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora semenjak habis lebaran Haji sekitar Bulan Juli 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan karet tersebut dalam 1(satu) minggunya menggelapan sebanyak 1 s.d 2 kali yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dalam 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa menimbang getah karet yang digelapkan tersebut paling banyak mendapatkan seberat 60 (Enam puluh) Kg, kurang lebih dalam 1(satu) kali Terdakwa membawa pulang getah karet seberat 10 s.d 15 Kg
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali
- Bahwa Terdakwa menjual getah karet setiap minggunya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwaterima setiap minggunya rata rata Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah, jadi Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora baru 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora semenjak habis lebaran Haji sekitar Bulan Juli 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan karet tersebut dalam 1(satu) minggunya menggelapan sebanyak 1 s.d 2 kali yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dalam 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa menimbang getah karet yang digelapkan tersebut paling banyak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan seberat 60 (Enam puluh) Kg, kurang lebih dalam 1(satu) kali Terdakwa membawa pulang getah karet seberat 10 s.d 15 Kg

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual
- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali
- Bahwa Terdakwa menjual getah karet setiap minggunya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan.
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwa terima setiap minggunya rata rata Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah, jadi Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru baru 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru semenjak habis lebaran Haji sekitar Bulan Juli 2022, Terdakwa melakukan Penggelapan karet tersebut dalam 1(satu) minggunya menggelapan sebanyak 1 s.d 2 kali yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru dalam 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa menimbang getah karet yang digelapkan tersebut paling banyak mendapatkan seberat 60 (Enam puluh) Kg, kurang lebih dalam 1(satu) kali Terdakwa membawa pulang getah karet seberat 10 s.d 15 Kg
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikoru dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual
- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali
- Bahwa Terdakwa menjual getah karet setiap minggunya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwaterima setiap minggunya rata rata Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah, jadi Terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya rata - rata Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, Bahwa Terdakwa VII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan atau menyimpan getah karet di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora kurang lebih baru 1 (satu) mingguan, Terdakwa bekerja baru di bulan Agustus 2022, Terdakwa bekerja di PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora sebagai Buruh Harian lepas pada Bagian Sadap getah karet di kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora baru 1 (satu) kali ini dan yang Terdakwa gelapkan sekitar seberat 10 kg.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora yaitu Terdakwa berangkat kerja sebagai buruh sadap pada kebun karet milik PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa sadap lalu hasil sadapan tersebut di setorkan ke PTPN VII Unit Kedaton wilayah Trikora dan setelah Terdakwa menyetorkan getah karet hasil sadapan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke kebun karet dan memungut kembali getah karet yang ada di dalam mangkuk pada pohon karet setelah Terdakwa pungut, lalu Terdakwa kumpulkan selanjutnya getah karet yang berhasil Terdakwa kumpulkan tersebut tidak disetorkan akan tetapi Terdakwa ambil dan diawa pulang kerumah untuk dijual
- Bahwa setiap getah karet yang Terdakwa setorkan akan di catat oleh Pak MANDOR an SUPARMAN selanjutnya Terdakwa akan di bayar Rp.1.000.(seribu rupiah) dikalikan dengan jumlah yang Terdakwa setorkan dan Terdakwa menerima upah tersebut setiap 1(satu) mkinggu sekali

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa getah karet yang telah digelapkan oleh Terdakwa apabila dijual setiap minggunya bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya bisa mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan tersebut.
- Bahwa upah/gaji yang saya terima setiap minggunya rata rata Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), saya belum terima gaji bhuhanan karna belum genap 1 (satu) bulan.
- Bahwa Para Terdakwa menjual getah karet hasil penggelapan setiap minggunya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) jika di rupiahkan dan setiap bulannya mendapatkan Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam menjual getah karet hasil Penggelapan.
- Bahwa ada kesepakatan setiap kali melakukan penggelapan untuk di bawa ke gedung wani dan di jual kepada sdr.NANO (DPO), kesepakatan dalam melakukan penggelapan getah karet tersebut setelah melakukan Penyetoran kembali lagi ke kebun karet dan mengambil getah karet untuk dibawa pulang dan dijual.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Getah Karet sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram).
- 1 (satu) buah buku besar daftar nama pekerja buruh sadap karet berikut daftar gaji buruh sadap karet.
- 2 (dua) lembar kertas putih catatan harian buruh sadap setor getah karet.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor : BP/48/IX/2022/Reskrim, tanggal 30 September 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-4) Tanggal 27 Oktober 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora yang sering membawa pulang getah karet,
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,
- Bahwa selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora,
- Bahwa selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora untuk membuat Laporan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa I Ibnu Malik Bin Sugiyono, Terdakwa II Kasno Bin Siran, Terdakwa III Muhamad Andika Pranata Bin Rusman, Terdakwa IV Sarwoko Bin Sarijo, Terdakwa V Suyatno Bin Mamsudi, Terdakwa VI Maryadi Bin Giman, Terdakwa VII Ahmad Nurkholis Bin Sarono**, yang telah disesuaikan dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Demikian pula keseluruhan Para Saksi menerangkan bahwa **Terdakwa I Ibnu Malik Bin Sugiyono, Terdakwa II Kasno Bin Siran, Terdakwa III Muhamad Andika Pranata Bin Rusman, Terdakwa IV Sarwoko Bin Sarijo, Terdakwa V Suyatno Bin Mamsudi, Terdakwa VI Maryadi Bin Giman, Terdakwa VII Ahmad Nurkholis Bin Sarono**, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Para Terdakwa dapat



mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan



Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikorā yang sering membawa pulang getah karet,

Menimbang, bahwa berdasarkan Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikorā,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikorā untuk membuat Laporan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3. Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perbuatan “ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, maka perbuatan tersebut harus memenuhi kriteria:

- harus ada satu keputusan kehendak;
- masing-masing perbuatan harus sejenis;



c. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikorā yang sering membawa pulang getah karet,

Menimbang, bahwa berdasar kan Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikorā,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikorā untuk membuat Laporan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dilakukan berkali-kali dengan ada satu keputusan kehendak perbuatan yang sama dan dengan tenggang waktu yang berdekatan sebagai unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Ad.4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative maka jika salah satu unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

a. yang melakukan;



- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "**menyuruh melakukan**" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana; Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:
 1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
 2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa **turut melakukan** adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, Saksi DEDEH SUHERMAN Bin SAHMIN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO sedang melaksanakan patroli sebagai Anggota Opsnal (Anggota Lapangan) guna mengantisipasi pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan Jati Agung ketika berada di Desa Karang Rejo, selanjutnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa setiap hari di belakang rumah Sdr SUGIONO ada karyawan PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora yang sering membawa pulang getah karet,
- Bahwa berdasar Informasi tersebut Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO melakukan Penyelidikan, lalu pada saat itu Saksi DEDEH SUHERMAN dan Saksi SIGIT SETIARNO melihat ada beberapa orang yang membawa getah karet dan di tumpuk atau di kumpulkan di belakang rumah Sdr SUGIONO di Dusun Gedung Wani Desa Karang Rejo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,
- Bahwa selanjutnya Saksi DEDEH SUHERMAN bersama dengan Saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan APTU SIGIT SETIARNO melakukan Penangkapan setelah di Intrograsi, Para Pelaku mengakui bernama Terdakwa IBNU MALIK, Terdakwa HAMDAN SARWOKO, Terdakwa MUHAMAD ANDIKA, Terdakwa MARYADI, Terdakwa KASNO, Terdakwa SUYATNO, dan Terdakwa AKHMAD NURKHOLIS, sebagai buruh borong pada bagian sadap di PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora,
- Bahwa selanjutnya Pelaku beserta barang bukti di amankan di Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan Pihak PTPN VII Unit usaha Kedaton Wilayah Trikora untuk membuat Laporan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berpendapat unsur Turut serta melakukan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, atau sebaliknya pelaku yang melakukan perbuatan dengan kesalahan yang berat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, termasuk korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara.
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Getah Karet sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram).
- 1 (satu) buah buku besar daftar nama pekerja buruh sadap karet berikut daftar gaji buruh sadap karet.
- 2 (dua) lembar kertas putih catatan harian buruh sadap setor getah karet.

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Unit Kedaton Wilayah Trikorra melalui SUGENG ARIANA Bin SAKRI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan PTPN VII

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ibnu Malik Bin Sugiyono, Terdakwa II Kasno Bin Siran, Terdakwa III Muhamad Andika Pranata Bin Rusman, Terdakwa IV Sarwoko Bin Sarijo, Terdakwa V Suyatno Bin Mamsudi Terdakwa VI Maryadi Bin Gimam, Terdakwa VII Ahmad Nurkholis Bin**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Getah Karet sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram).
 - 1 (satu) buah buku besar daftar nama pekerja buruh sadap karet berikut daftar gaji buruh sadap karet.
 - 2 (dua) lembar kertas putih catatan harian buruh sadap setor getah karet.

Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Kedaton Wilayah Trikora melalui SUGENG ARIANA Bin SAKRI.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Bayu Purwo S.K.Y., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kla